



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800 / 421 / Kpts / BPT-PS / 2019**

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG PUSKESMAS BERPRESTASI DAN TENAGA
KESEHATAN TELADAN TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menuju Pembangunan Kesehatan yang Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's) Tahun 2020, perlu ditingkatkan derajat kesehatan dengan meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan oleh Puskesmas melalui tenaga kesehatan yang handal dan profesional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja serta minat tenaga kesehatan bekerja di Puskesmas, perlu dilakukan Pemilihan Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- c. bahwa sesuai dengan hasil Pemilihan Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/03/Yankes-Dinkes/DK-PS/II/2019, maka perlu ditetapkan Pemenang Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Pesisir Tahun 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pemenang Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 658/Menkes/SK/IV2005 tentang Pedoman Penilaian Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pemenang Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pemenang Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 diberikan hadiah atau reward berupa uang pembinaan dan bagi pemenang juara pertama pada masing-masing kategori berhak mewakili Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pemilihan dan penilaian Puskesmas Berprestasi dan tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Propinsi Sumatera Barat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Upaya Peningkatan Kinerja Petugas dan Institusi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Oktober 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800 / 42 / Kpts / BPT-PS / 2019
 TANGGAL : 30 Oktober 2019
 TENTANG : PENETAPAN PEMENANG PUSKESMAS
 BERPRESTASI DAN TENAGA KESEHATAN
 TELADAN TINGKAT KABUPATEN
 PESISIR SELATAN TAHUN 2019.

**PEMENANG PUSKESMAS BERPRESTASI DAN TENAGA KESEHATAN
 TELADAN TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN 2019**

A. PUSKESMAS BERPRESTASI

No	Nama Puskesmas	Peringkat	Besaran Hadiah Uang (Rp.)
1.	Puskesmas Asam Kumbang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	I	Rp. 3.500.000,-
2.	Puskesmas Lumpo Kecamatan IV Jurai	II	Rp. 3.000.000,-
3.	Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang	III	Rp. 2.500.000,-

B. TENAGA KESEHATAN TELADAN

No	Jenis / Kategori	Nama Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas	Peringkat	Besaran Hadiah Uang (Rp.)
1.	Tenaga Kesehatan Medis (dokter umum dan dokter gigi)	a. dr. H. Jumatul Rialdi (Puskesmas IV Koto Mudik)	I	Rp. 2.500.000,-
		b. dr. Hanna Gustin (Puskesmas Tanjung Beringin Lunang)	II	Rp. 2.000.000,-
		c. drg. Mira Lucia Monita (Puskesmas Air Haji)	III	Rp. 1.500.000,-

2.	Tenaga Kesehatan Paramedis (Keperawatan)	a. Afriyenti, Amd. Kep (Puskesmas Kambang)	I	Rp. 2.500.000,-
		b. Ns. Nila Trisna Mulia, S.Kep (Puskesmas Tanjung Beringin)	II	Rp. 2.000.000,-
		c. Asmala Dewi (Puskesmas Koto Baru)	III	Rp. 1.500.000,-
3.	Tenaga Kesehatan Kesehatan Masyarakat (Kesmas)	a. Lendra Manita, SKM (Puskesmas Koto Berapak)	I	Rp. 2.500.000,-
		b. Isnawelni, Amd. AK (Puskesmas Balai Selasa)	II	Rp. 2.000.000,-
		c. Sri Noprianti, SKM (Puskesmas Airpura)	III	Rp. 1.500.000,-

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Oktober 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI